

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bko yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal telah sesuai.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bkoini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti serta fakta-fakta di persidangan. Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan factor non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan korban, hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki alasan, berterusterang serta tidak akan mengulang perbuatannya.

B. Saran

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa karena dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
3. Menurut saya hakim harus cermat dalam melihat suatu perkara baik itu hukum pidana atau hukum perdata, karena terdakwa hanya melanggar hukum administrasi negara dan terdakwa harusnya diberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana dikarenakan hakim harus menunggu putusan dari peradilan dari perkara perdata terlebih dahulu.